



Penegakan Hukum Terhadap Peran *Artificial Intelligence* di Indonesia

Annie Long Ashton¹ | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹ |
I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar¹


1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Annie Long Ashton, Fakultas Hukum,
Universitas Warmadewa
Email address:
annie_ashton@yahoo.com

Abstract—The development of information and digital technology is accelerating and has become part of every aspect of human life. Humans have made innovations in various fields, including machines and technologies that mimic human intelligence known as artificial intelligenceartificial intelligence or AI. The problem is: How can Artificial IntelligenceArtificial intelligence arrangements be considered capable as legal subjects? And how is proper law enforcement for artificial intelligenceartificial intelligence functions? The purpose of this study is To meet the needs of regulations and information regarding artificial intelligenceartificial intelligence, it is important to establish a legal entity and special provisions. In addition, it is important to determine appropriate law enforcement and make special provisions for the functioning of AI. The method used in this research is the normative method. Artificial IntelligenceArtificial intelligence (AI) is an electronic system that handles electronic information and is managed by electronic agents and operators. However, AI is currently unable to take legal action or mediate. Individuals who control or use AI are responsible for their actions. In Indonesia, AI regulations should emphasize ethics and human rights in control and protection. While there are already laws regarding AI as electronic agents, specific regulations are needed that outline its role, capabilities, limitations on use, and penalties.

Keywords: artificial intelligence; law enforcement; Artificial Intelligetechnology.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Kehidupan manusia terus berkembang dari waktu ke waktu, sehingga manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai akal, dan pikiran terus mencari cara untuk mengembangkan teknologi dalam meningkatkan mutu kehidupan. Perkembangan teknologi yang dibuat manusia tentunya digunakan untuk memudahkan dan membantu pekerjaan dan kegiatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Inovasi-inovasi yang dilakukan manusia mencakupi beberapa aspek kehidupan tidak hanya dalam hal mesin-mesin yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia tetapi juga saat ini sudah merambah ke arah meniru kecerdasan manusia itu sendiri yang sedang ramai dibicarakan saat ini yaitu *Artificial intelligence* (selanjutnya disebut AI). (Sabian Usman, 2008 : 30) Teknologi AI sendiri secara umum merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Selain itu, pengembangan teknologi AI telah mencapai tingkat yang mengagumkan, salah satunya adalah penggunaannya dalam kendaraan otonom (*self-drive*) yang memungkinkan kendaraan melaju dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Kecanggihan teknologi AI tidak hanya dalam penggunaan teknologi kendaraan, AI juga memiliki potensi besar untuk memajukan bidang-bidang lain seperti bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi juga dipakai di bidang pelayanan Hukum.

Dunia pendidikan saat ini, penggunaan AI dapat digunakan untuk membantu pelajar dalam mengontrol dan memantau pembelajaran mereka sendiri, hal ini tentunya memungkinkan pelajar untuk hidup dan bekerja dengan baik serta mandiri di masa depan. Selain itu, kecerdasan artifisial di masa depan akan mengarah ke *precision learning* yang nantinya pembelajaran tidak hanya memperhitungkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa, namun juga memperhitungkan *behaviour* atau kebiasaan siswa sehari-hari. Bidang kesehatan inovasi teknologi AI sudah digunakan untuk mempercepat waktu pelayanan, memperluas jangkauan, dan penurunan biaya kesehatan. Selain itu, kecerdasan AI di bidang kesehatan memungkinkan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus mengunjungi langsung pusat kesehatan/dokter dan teknologi AI juga sudah digunakan untuk membantu dokter atau tenaga kesehatan dalam mendiagnosa atau menentukan suatu penyakit yang ada di tubuh manusia. (Wishnu Basuki, 2001 : 124) Bidang ketahanan pangan, kecerdasan buatan atau AI dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satu cara penggunaannya adalah melalui citra satelit untuk mengidentifikasi wilayah yang sudah terjangkau oleh listrik dan wilayah yang belum terjangkau. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis tanaman yang tepat untuk di tanam di suatu wilayah pertanian dan memprediksi hasil panen dari masing-masing tanaman tersebut Bidang reformasi birokrasi saat ini, sudah banyak digunakan juga dalam pemanfaatan teknologi AI salah satunya adalah pengembangan *chatbot* memungkinkan pelayanan komunikasi dua arah secara akurat dengan masyarakat selama 24 jam. Hal ini, tentunya dapat membantu meningkatkan efisiensi birokrasi serta mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan informasi atau layanan publik secara cepat. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi maka teknologi AI juga sudah ada dan juga dipergunakan di Indonesia, terutama di sektor-sektor yang mempergunakan teknologi dalam pengoperasiannya seperti komputer dan sektor bisnis *online*. Saat ini, fungsi AI sendiri telah merambah ke dunia hukum dan di beberapa negara telah diuji coba untuk menggantikan peran hakim. (Musakkir, 2014 : 76) Dalam hal penegakan hukum dan di negara Indonesia sendiri, AI telah pernah di uji coba untuk mengikuti ujian profesi advokat melalui *uniform bar exam* dan dinyatakan lulus dengan memperoleh nilai 10% teratas dari peserta lainnya.

Hal ini tentunya menjadi perbincangan di masyarakat karena peran AI sendiri belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dapat dicermati bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum dan Undang- Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum negara dan sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Republik Indonesia dan AI sendiri apakah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal menggantikan peran manusia sebagai subyek hukum, selain memberikan manfaat untuk kehidupan manusia tentunya tidak dapat dihindari terhadap potensi-potensi masalah yang akan ditimbulkan oleh keberadaan AI. (Sudikno Mertokusumo, 1996 : 145) Melihat dari latar belakang tersebut,

maka dapat mengambil rumusan masalah yaitu diantaranya sebagai berikut : Bagaimanakah pengaturan *Artificial Intelligence* dapat dianggap cakap sebagai subyek hukum? Dan bagaimanakah Penegakan hukum yang tepat untuk fungsi *Artificial Intelligence*?

2. Metode

Tipe penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu studi kepustakaan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan, kaidah-kaidah, norma-norma sebagai patokan berperilaku yang dianggap pantas. (Bahder Johan, 2008 : 79) Sumber yang digunakan dalam pasal ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer digunakan sebagai dasar penulisan, seperti peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder, seperti jurnal hukum, juga disertakan, dan bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung bahan primer dan sekunder. Bahan-bahan ini dapat membantu dalam memahami hukum, dan dapat menyertakan kamus.

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik inventarisasi atau menelusuri bahan hukum yang relevan kemudian mengelompokkannya dan mendokumentasikan, mencatat, mengutip, meringkas, dan meninjaunya sesuai kebutuhan dengan pendekatan normatif. teknik analisis bahan hukum secara interpretasi hukum dan argumentative hukum agar dapat menjawab permasalahan yang diajukan, untuk penyusunan dilakukan secara deskriptif analisis yaitu dengan cara menyusun bahan-bahan yang telah dipilih secara sistematis sehingga membentuk suatu karya ilmiah.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan *Artificial Intelligence* Dapat Dianggap Cakap Sebagai Subyek Hukum

Perkembangan zaman yang diikuti juga dengan perkembangan teknologi yang dibuat oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupan hal ini tentunya dipergunakan untuk membantu dan mempermudah tugas dan pekerjaan manusia. Salah satu bukti pesatnya perkembangan teknologi antara lain berkembangnya teknologi mesin-mesin ataupun robot-robot pembantu manusia. Saat ini, telah muncul salah satu teknologi baru yang mana teknologi ini dapat membaca dan mengikuti kecerdasan manusia. Sehingga beberapa peran manusia dapat digantikan oleh kecanggihan teknologi yang disebut *Artificial Intelligence* atau yang selanjutnya disebut AI. (Robintan Sulaiman Dan Giovanni Christy, 2023 : 15)

Teknologi AI pertama kali dikembangkan dan dirumuskan pada tahun 1956 oleh John McCarthy Ahli Komputer dari Amerika Serikat (AS), sebelumnya pada tahun 1943, ilmuwan Warren McCulloch Dan Walter Pitts menemukan *Artificial Neuron* (jaringan sel saraf otak tiruan) dan pada tahun 1950, penemu Marvin Minsky dan Dean Edmonds memperkenalkan komputer berbasis jaringan *neuron*, kemudian tahun yang sama Alan Turing menerbitkan penelitiannya dan memperkenalkan turing test untuk menguji kecerdasan computer dan teknologi komputer berkembang sangat pesat hingga saat ini menjadi teknologi *Artificial Intelligence* (AI). Saat Ini AI telah banyak digunakan di berbagai aplikasi seperti *search engine*, asisten virtual seperti *siri*, *google assistant*, dan *cortana*. (Bryan A Garner, 2019 : 17)

Kecerdasan adalah konsep utama bagi teknologi AI, konsep ini adalah yang membuktikan jenis-jenis kemampuan yang dapat dilakukan oleh AI, dan kecerdasan juga menggambarkan tingkat kemandirian AI serta sejauh mana AI dapat berfungsi tanpa bantuan manusia, karena semakin tinggi kemampuan dan kemandirian AI maka semakin tinggi juga tingkat kecerdasan teknologi AI. Untuk mengetahui dan menentukan kedudukan atau posisi AI apakah dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum, kita dapat berpatokan kepada teori subjek hukum menurut hukum

Civil Law yang dianut di Indonesia.

Teori subjek hukum adalah teori yang menjelaskan tentang individu atau *entitas* yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum dalam sebuah sistem hukum. Teori ini mengenali bahwa subjek hukum dapat berupa individu, kelompok, badan hukum. Dalam Ilmu Hukum *civil law* yang diterapkan di Indonesia terdapat dua teori subjek hukum, yaitu subjek hukum manusia dan teori subjek hukum badan hukum. Teori subjek hukum manusia (*natuurlijke persoon*) didasarkan pada prinsip bahwa hak asasi manusia dan hukum yang ada harus berdasarkan pada hakikat manusia itu sendiri. teori ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut oleh kekuatan atau kepentingan lain. dalam teori ini, manusia dianggap sebagai subjek hukum utama, dan hukum harus mengakui dan melindungi hak-hak mereka.

Subjek hukum badan hukum (*recht persoon*) merupakan teori subjek hukum yang memiliki hak maupun kewajiban yang sama terhadap suatu perbuatan hukum, dalam suatu perbuatan hukum dapat kita cermati apabila seseorang mempunyai hak secara langsung orang tersebut juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap suatu perbuatan, atau peristiwa hukum yang berkaitan dengannya. Apabila suatu hal atau entitas ingin disebut sebagai Subjek hukum maka entitas tersebut harus memiliki unsur- unsur yang sesuai dengan kategori subyek hukum, karakteristik teknologi AI sendiri dalam otomatisasi serta kecanggihannya dalam pengolahan dan penerimaan informasi dan yang ada masih membutuhkan orang lain dalam pengoperasiannya membuat AI hanya dapat disamakan keberadaannya hanya sebagai “Agen Elektronik” di dalam peraturan-perundangan Indonesia.

Teknologi AI saat ini telah digunakan di berbagai sektor kehidupan di Indonesia, antara lain media sosial, chatbot, situs cek plagiarisme, koreksi otomatis, virtual reality, internet marketing, dan manajemen hubungan pelanggan. Salah satu contoh pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari adalah transportasi online, dimana AI dapat menghitung jarak perjalanan dan perkiraan waktu perjalanan. Di bidang hukum, AI digunakan dalam dua cara: sistem pakar dan sistem pembelajaran mesin. Sistem pakar dapat memberikan nasihat hukum otomatis dan menghasilkan dokumen hukum, sementara sistem pembelajaran mesin dapat mengumpulkan dan menyediakan informasi hukum yang disimpan secara elektronik. Penggabungan kedua sistem ini memungkinkan AI menawarkan layanan penyelesaian sengketa online dan melakukan uji tuntas hukum. Kolaborasi antara teknologi dan bidang hukum yang dikenal dengan istilah *legaltech* berpotensi meningkatkan kinerja dan kualitas layanan hukum. Teknologi AI juga digunakan dalam *regtech*, yang berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan. Dalam situasi keterbukaan arus teknologi dan informasi yang terjadi saat ini di Indonesia tidak dapat dibatasi begitu saja, karena saat ini semua hal yang ada di dunia dapat diakses dengan mudah melalui telepon genggam atau gawai dan hampir setiap orang saat ini mempunyai telepon genggam atau gawai baik itu tua, muda hingga anak-anak yang belum dewasa. Dan tentunya secara otomatis memudahkan setiap orang untuk mengakses berbagai macam *aplikasi* tidak menutup kemungkinan untuk mengakses dan menggunakan fungsi *Artificial Intelligence* atau AI. Untuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang strategis yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan keberagaman budaya dan kearifan lokal serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat setiap tahunnya, maka Indonesia memiliki peluang dalam pemanfaatan dan pengelolaan kecerdasan buatan seperti AI, karena teknologi AI berpotensi untuk meningkatkan produktivitas di berbagai sektor bisnis, AI juga dapat memberikan solusi dalam penghematan biaya atau efisiensi investasi dan juga penghematan waktu. Pemanfaatan dan penerapan teknologi AI di Indonesia harus juga memperhatikan beberapa aspek- aspek penting, terutama kerugian- kerugian yang dapat ditimbulkan dari penggunaan teknologi AI itu sendiri, (Budhi H, 2022 : 79)

Fungsi awal dari teknologi AI tentunya untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia, namun tidak dapat dihindari bahwa AI yang digunakan dapat berpotensi dan sangat memungkinkan untuk melakukan tindak kejahatan hal ini dikarenakan kemudahan setiap orang dalam menggunakan atau mengakses AI itu sendiri, dan saat ini pengaturan hukum mengenai AI di Indonesia hanya sebatas UU ITE yang aspeknya menurut peneliti belum lengkap, namun penggunaan AI saat ini sudah banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan

tentunya berpotensi juga untuk digunakan dalam tindak kejahatan hal ini Perlu kita beri perhatian bahwa AI yang ada dan berkembang saat ini di Indonesia maupun di dunia adalah AI yang dapat dan mampu untuk menyimpan dan mengolah data- data yang diberikan yang di input kepada AI itu sendiri. Potensi AI dipergunakan sebagai media kejahatan sangatlah besar karena AI merupakan salah satu objek dari lahirnya revolusi teknologi yang mengakibatkan kejahatan tidak hanya dilakukan secara konvensional tetapi juga melalui ruang- ruang *digital*, dengan pemanfaatan sarana teknologi itu sendiri selain itu kemudahan untuk mengakses atau mempergunakan AI merupakan salah satu faktor pendukung terhadap terjadinya kejahatan dan mengakibatkan siapapun dapat melakukan kejahatan dengan media AI Kejahatan yang memanfaatkan sarana teknologi informasi dikenal dengan nama *cybercrime* dengan kata lain perbuatan yang melanggar hukum dengan pemanfaatan teknologi. Saat ini ketentuan hukum di Indonesia baik hukum perdata maupun hukum pidana hanya menganut dua subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yaitu subjek hukum manusia dan subyek hukum badan hukum.

Penegakan Hukum Yang Tepat Untuk Fungsi Artificial Intelligence

dalam penegakan hukum perlu menyiapkan batasan dan etika sejak awal agar tetap dalam koridor etis dan menghargai hak asasi manusia dan penggunaan AI sendiri dapat terarah dan diawasi oleh pemerintah untuk itu kedudukan hukum AI di Indonesia masih membutuhkan regulasi yang lebih jelas, tepat dan rinci. namun, sebagai subjek hukum dan teknologi yang semakin penting, AI dapat diatur oleh Undang-Undang yang ada dan memiliki tanggung jawab hukum dalam beberapa kasus- kasus tertentu. Selain itu untuk masa mendatang, para ahli hukum Indonesia harus berpikir selangkah lebih maju terkait pengaturan hukum terhadap perkembangan teknologi yang berpotensi disalahgunakan untuk tindak kejahatan tingkat tinggi serta kerusakan.

Di Indonesia, pengembangan peraturan perundang-undangan mengenai AI melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, industri, peneliti, organisasi masyarakat sipil, masyarakat umum, pengguna AI, pakar hukum, dan organisasi internasional. Tujuannya adalah untuk menciptakan peraturan yang seimbang dan efektif yang memungkinkan pemerintah mengarahkan dan mengawasi penggunaan AI. Peraturan tersebut harus berpegang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menguraikan tentang asas pembentukan undang-undang. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kejelasan tujuan, kesesuaian pembentuk lembaga atau pejabat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, keterlaksanaan, kemanfaatan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Regulasi AI yang di Indonesia harus berlandaskan pada etika dan Penegakan Hak Asasi Manusia serta tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila dan Undang- undang dasar 1945 yang merupakan landasan hukum bagi negara Republik Indonesia sendiri. Indonesia sendiri merupakan negara demokrasi yang berprinsip pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, serta harus berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia serta andal aman , terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.

4. Simpulan

Artificial Intelligence Atau AI Adalah sebuah perangkat sistem elektronik untuk mengolah informasi elektronik secara otomatis yang dijalankan sebuah entitas (subjek hukum). yang berarti, entitas yang menyelenggarakan perangkat elektronik ini memiliki pertanggungjawaban sebagai agen elektronik dan penyelenggara sistem elektronik. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa AI yang dipergunakan saat ini tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga AI hanya sebagai perantara dan subyek hukum yang sesungguhnya adalah orang yang mengendalikan atau menggunakan AI itu sendiri, dan yang menjadi penanggung jawab atas tindakan yang dilakukan AI adalah orang yang mengendalikan AI.

Daftar Pustaka

- Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Budhi H, 2022, *Artificial Intelligence* *Artificial intelligence Konsep Potensi Masalah Hingga Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Bryan A Garner, 2019, *Blacklaws Dictionary*, Edisi Ke 11, Thomson Reauter.
- Musakkir, 2014, *Problem Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia*, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Robintan Sulaiman Dan Giovanni Christy, 2023, *Hukum Di Era Artificial Intelligence* *Artificial intelligence*, Surabaya.
- Sabian Usman, 2008, *Menuju Penegakan Hukum yang Responsif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta.
- Wishnu Basuki, 2001, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jendral KY RI.